BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan komprehensif yang berwawasan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati setiap tahun sampai dengan tahun 2022 dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022, yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah rumusan visi, misi agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan dengan memperhatikan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat serta kondisi daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma baru yang menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat bottom up serta upaya yang mengarah pada tercapainya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) dan memberikan indikasi bahwa pemberdayaan memegang peranan yang strategis dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah.

RENSTRA Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perangkat

daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari tahapan persiapan penyuusunan RENSTRA Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana RENSTRA Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, peraturan perundangan yang digunakan untuk rujukan adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pmbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD) Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022;
- 14. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah :

- a. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sesuai visi dan misi serta arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.
- b. Memberikan gambaran kondisi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dating pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pati

2. Tujuan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2017 yaitu :

a. Untuk menjamin perkiraan antara Rencana Kerja Perangkat
Daerah selama 5 (lima) tahun dengan RPJMD Kabupaten Pati
Tahun 2017 – 2022.

- b. Menyediakan panduan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders).
- c. Untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebagai suatu dokumen perencanaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini memuat Latar Belakang yang berisikan pengertian dan fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja. Selain itu juga memuat Landasan Hukum pembuatan Renstra, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam bab ini memuat informasi tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program yang telah dihasilkan dan mengulas hambatan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Dalam bab ini memuat tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan isu-isu strategis lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta strategi dan kebijakan yang dilakukan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Dalam bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VII PENUTUP.